



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**KECAMATAN BATURRADEN  
KABUPATEN BANYUMAS**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Baturraden, Januari 2024  
**KAMAT BATURRADEN**  
  
**SUHARNO, SH., M.AP**  
Pembina  
NIP. 19730723 199303 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baturraden Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Baturraden dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baturraden pada Tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (101,13%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Baturraden 2023. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturraden dapat disimpulkan :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan (112,5%) Indikator tercapai dengan kategori "**Sangat Tinggi**";

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan (112,5%) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Baturraden. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Baturraden bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan ***Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri***.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum.....	1
1. Luas Wilayah	
2. Kondisi Demografi	
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	2
D. Susunan Organisasi.....	5
E. Sumber Daya Aparatur.....	10
F. Isu Strategis.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis.....	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
D. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Analisis Capaian Kinerja.....	18
C. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran.....	28
D. Prestasi dan Penghargaan.....	31
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>33</b>
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Pegawai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Tabel 1.2	:	Pegawai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023
Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2023
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2023
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2023
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Tabel 3.3	:	Predikat Kinerja Tahun 2023
Tabel 3.4	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.5	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tabel 3.6	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.7	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tabel 3.8	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.9	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tabel 3.10	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.11	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tabel 3.12	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.13	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tabel 3.14	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Tabel 3.15	:	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra
Tabel 3.16	:	Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden Tahun 2023
Tabel 3.17	:	Anggaran dan Realisasi Kecamatan Baturraden Tahun 2023
Tabel 3.18	:	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2023
Tabel 3.19	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.20	:	Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Baturraden Tahun 2023

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Prestasi
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Baturraden

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Baturraden, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

### **B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATURRADEN**

#### **a. Luas Wilayah**

Wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas seluas 4553,008 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 780 ha atau sekitar 17,13.% dari wilayah Kecamatan Baturraden sedangkan sisanya sebesar 1041 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 2731,07 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Baturraden terdapat 12 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Baturraden dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 19.710 jiwa, dengan penduduk sebesar 60.965 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 29.937 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 31.028 jiwa.

**C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Kecamatan Baturraden memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Baturraden merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Baturraden mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Baturraden mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
  - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
  - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan;
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan;
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan


- 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
    - 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
    - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
  - g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
    - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
    - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
    - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
  - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  - i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
    - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
  - j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
  - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Desa



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Baturraden

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat Kecamatan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan.
  - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);

- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - d. pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - e. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - f. fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
  - g. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - h. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - i. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Kecamatan.
- a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana
  - d. pengelolaan administrasi persuratan;
  - e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
  - f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - g. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
3. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa), fasilitasi kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa, pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa, evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, inventarisasi data rupa bumi, fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan, inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain, fasilitasi

pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pengembangan inovasi pelayanan publik, pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat, pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi : sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan, efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan, pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan, inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi : fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan, fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa, fasilitasi / pendampingan /pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat Kecamatan.
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan : fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec), harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain ,fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), pendampingan penanganan bencana, fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

## E. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Baturraden. pada tahun 2023 adalah sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1  
Pegawai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas  
Tahun 2023

No.	Pegawai	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN	10	2	12
2.	Non ASN	5	7	12

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Tabel. 1.2  
Pegawai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan Pendidikan  
Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	0	1
2.	S1/D4	5	5	10
3.	D3	4	1	5
4.	SLTA	4	3	7
5.	SMP	0	0	0
6.	SD	1	0	1

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

## F. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Baturraden Tahun 2018-2023 adalah **“Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan”**.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
  - 1. Luas Wilayah
  - 2. Kondisi Demografi
- C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- D. Susunan Organisasi
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Rencana Anggaran Tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
- D. Prestasi dan Penghargaan

### **BAB IV PENUTUP**

Lampiran

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta RPJMN.

Ditetapkannya RPJMN Tahun 2020–2024 dan perubahan beberapa kebijakan menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Di sisi lain kejadian luar biasa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Visi dan misi Kabupaten Banyumas 2018-2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Baturraden adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Baturraden  
Tahun 2023

No.	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu

#### B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baturraden  
Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BATURRADEN  
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	86
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	87%
5	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%

Sumber :Renstra 2018-2023 Kecamatan Baturraden,2023

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Baturraden pada tahun 2023 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Baturraden sebesar Rp. 2.817.449.193,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 2.781.249.193,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 36.200.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2023

No.	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.493.639.993
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	103.020.200
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	121.324.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.865.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.600.000
	Total	2.817.449.193

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Baturraden melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Baturraden Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis Dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	96.75	112.5%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
5.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian					102,08%	Sangat Tinggi

Sumber : E-monev Kabupaten Banyumas,2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Baturraden tahun 2023 adalah sebesar 102,08% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3  
Predikat Kinerja Tahun 2023

No	Predikat	Jumlah indikator Kinerja	%
1	Sangat Tinggi	6	102,08 %
2	Tinggi		
3	Sedang		
4	Rendah		
5	Sangat Rendah		
	<b>Jumlah IKU</b>	<b>6</b>	<b>102,08 %</b>

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Baturraden pada tahun 2023 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Tujuan : Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Index	85	80.75	95%	86	96.75	112.5%

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Baturraden selalu meningkat.

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	96,75	112,5%	87	111,2%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 112,5% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **baru/sudah** mencapai 111,2%(kolom7).

Hal ini dipengaruhi oleh :

1. Prosedur pelayanan yang baik berupa kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan administraf yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
6. Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
7. Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

8. Adanya kepastian biaya pelayanan meliputi kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
9. Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan.
11. Adanya keamanan layanan meliputi terjaminnya tingkat keamanan lingkungan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja :

1. Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas.
2. Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas.
3. Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya.
4. Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan.
5. Telah meningkatkan kecepatan pelayanan.
6. Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
7. Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
8. Telah memberikan kepastian jadwal pelayanan.
9. Telah memberikan kenyamanan lingkungan.
10. Telah memberikan rasa aman terhadap pelayanan.

**b. Sasaran : Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat**

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Layanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Layanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Layanan Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Layanan Kecamatan Baturraden dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan Kecamatan Baturraden telah dilaksanakan dengan baik.

**Tabel 3.7**  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Layanan Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%(kolom7).

Dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Baturraden yaitu

1. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
2. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya.
3. Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas.
4. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan.
5. Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan.

- c. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Baturraden dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa semua permohonan pelayanan telah dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.

Tabel 3.9  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%(kolom7).

Dalam memberikan pelayanan yang baik terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Baturraden yaitu :

1. Prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon.
2. Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif terhadap pemohonpelayanan.
3. Adanya keterbukaan pelayanan.
4. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
5. Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan.
6. Petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan

- d. Sasaran :** Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
 Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10  
 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	86%	86%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Baturraden dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Desa/Kelurahan pada Kecamatan Baturraden telah mampu mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100 % (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja sudah mencapai 100% (kolom7).

Dalam rangka menggerakkan Desa/Kelurahan agar aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Baturraden yaitu :

1. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa/kelurahan;
2. Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan Desa/kelurahan;
3. Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana di desa/kelurahan;
5. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa/kelurahan.

**e. Sasaran : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan**

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Baturraden dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Baturraden telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

Tabel 3.13  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2024 maka capaian kinerja sudah mencapai 100%(kolom7).

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Baturraden yaitu :

1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Baturraden;
2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

3. Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
  4. Menyusun SOP terkait pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  5. Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  6. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.
- f. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Baturraden dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Baturraden telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES secara berkala sehingga pengelolaan APBDES dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15  
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% (kolom 5). Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja sudah mencapai 100% (kolom7).

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Baturraden yaitu :

1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES;
2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES sesuai tahapan;
3. Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES;
4. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDES dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
6. Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten.

Ketercapaian tujuan dan sasaran Kecamatan didukung oleh 4 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 323.809.200,- dan realisasi sebesar Rp. 312.107.000,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,39%. Dari 4 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 4 program. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.16  
 Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran  
 Kecamatan Baturraden tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	103.020.200	102.130.000	99.13
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	121.324.000	113.452.000	93.53
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.865.000	84.675.000	98.61
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.600.000	11.850.000	87.13
	Jumlah	323.809.200	312.107.000	96,39

Sumber :JeGos2023

### C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Baturraden dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17  
 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Baturraden  
 Tahun 2023

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Prosentase (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.493.639.993	2.398.635.272	96,12

PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Prosentase (%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	103.020.200	102.130.000	99,13
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	121.324.000	113.452.000	93,53
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.865.000	84.675.000	98,61
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.600.000	11.850.000	87,13
Jumlah	Rp 2.817.449.192	Rp 2.710.742.272	96,15

Sumber : Aplikasi Jegos, 2023

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran  
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	86	102.130.000	99.13
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100%	102.130.000	99.13

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	0	0
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	113.452.000	93.53
5.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	84.675.000	98.61
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	11.850.000	87.13

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Baturraden.

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.19  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	112,5%	99,13	13.37%

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100%	99,13	0.87%
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100%	0	0
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	100%	93.53%	6.47%
5.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100%	98.61%	1.39%
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	100%	87.13%	12.87%

#### D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Baturraden dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Baturraden telah memperoleh penghargaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Baturraden sebagai berikut :

Tabel 3.20  
Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Baturraden  
Tahun 2023

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	Kecamatan Terbaik dalam Tertib Pelaporan Wajib Pajak Tahun 2023	KPP Pratama Purwokerto
2.	Juara II Lomba Gobag Sodor PKK	Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023
3.	Juara I Lomba Cipta Menu B2SA	Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023
4.	Juara I Lomba Cipta Menu B2SA	Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
5.	Juara Harapan II Lomba UP2K PKK	Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baturraden Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan data.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN BATURRADEN**

Jl. Raya . Baturraden No. 39 Baturraden Kode Pos 53151

Telp/Fax (0281) 681240

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN BATURRADEN**

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULASI
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	100%	$(20\% \times \text{realisasi program pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi program pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program trantibum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$
3	Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	82,13	Nilai SAKIP Kecamatan

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 6.900.000	Sumber anggaran APBD TA 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 4.025.000	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 12.025.000	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 19.619.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 42.225.000	
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp 84.794.000</b>	

**Pj. BUPATI BANYUMAS**

**HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP,M.Si**

Baturraden, Januari 2024  
**KAMAT BATURRADEN**  
  
**SUHARNO,SH.,M.AP**  
 Pembina  
 NIP. 19730723 199303 1 001

